

**JUAL BELI TULANG SAPI MEMBANGKAI PERSPEKTIF FIQIH  
MUAMALAH  
( STUDI DI KELURAHAN MERGOSONO KECAMATAN  
KEDUNGKANDANG MALANG )**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**SHAFFIYAH AN'UMILLAH HASANATI**  
**(19220154)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **JUAL BELI TULANG SAPI MEMBANGKAI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH ( STUDI DI KELURAHAN MERGOSONO KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 06 September 2023

Penulis,



Shaffiyah An'umillah Hasanati

NIM 19220154

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shaffiyah An'umillah Hasanati NIM: 19220154 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**JUAL BELI TULANG SAPI MEMBANGKAI PERSPEKTIF FIQIH  
MUAMALAH ( STUDI DI KELURAHAN MERGOSONO KECAMATAN  
KEDUNGKANDANG MALANG )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 06 September 2023  
Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Shaffiyah An'umillah Hasanati NIM 19220154,  
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **JUAL BELI TULANG SAPI MEMBANGKAI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI DI KELURAHAN MERGOSONO KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG )**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : 84

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP. 1976060082009012007

(  )  
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

(  )  
Sekretaris

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 199208112023212050

(  )  
Penguji Utama

Malang, 31 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822 200501 1003



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Shaffiyah An'umillah Hasanati  
NIM : 19220154  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
Judul Skripsi : **Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah ( Studi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang )**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 13 April 2023	Seminar Proposal	
2	Senin, 17 April 2023	Revisi Metode Penelitian	
3	Senin, 24 April 2023	Revisi Latar Belakang	
4	Selasa, 16 Mei 2023	Bab 1 dan Bab 2	
5	Selasa, 23 Mei 2023	Bab 3	
6	Selasa, 30 Mei 2023	Bab 4	
7	Rabu, 05 Juli 2023	Revisi Bab 4	
8	Kamis, 10 Agustus 2023	Revisi Bab 4	
9	Senin, 21 Agustus 2023	Bab 5	
10	Kamis, 31 Agustus 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 September 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.  
NIP. 19740819 200003 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’: 58)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan hanya rahmat-Mu serta Hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang)** “ dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di ahri akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala keredahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Zainuddin, M.A. , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. , selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. , selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Segenap Majelis Penguji yaitu Ibu Dwi Fidhayanti S.HI., M.H. dan Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka

penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

6. Bapak Suud Fuadi S.HI, M.EI. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah beserta staff Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Segenap responden dan pihak-pihak yang telah memberikan bahan kajian atau hasil penelitian kepada peneliti. Sehingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
9. Abi Margana, Mama Siti Hasanah, Bapak Abdul Rahman, Ibu Mu'awanah. Sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
10. Untuk kakak dan adik tercinta saya, Oliv Amalia Rahmasari, Safira Maulidina, Syafiq Zaki Al Faqih, Hafidzah Adzikriah dan Muhammad Wildan Mukholladun
11. Untuk sahabat-sahabat saya, Asafila, Alda, Inayah, Intan. Terima kasih banyak sudah selalu memberi dukungan tanpa henti kepada saya.
12. Untuk sahabat-sahabat peneliti di Fakultas Syariah yang memberikan warna dalam perjalanan kuliah peneliti, memberikan motivasi, nasehat, serta ilmu bagi peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.



Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaa skripsi ini.

Malang, 06 September 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shaffiyah An'umillah Hasanati', with a stylized flourish at the end.

Shaffiyah An'umillah Hasanati



## PEDOMAN LITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	bâ'	B	Be
	tâ'	T	Te
	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ḥâ	H	Ḥa (dengan titik di bawah)
	khâ'	Kh	ka dan ha
	Dâl	D	De
	Ẓâl	Ẓ	Ẓet (dengan titik di atas)
	râ'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)

	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
	Gain	G	ge dan ha
	fâ'	F	Ef
	Qâf	Q	Qi
	Kâf	K	Ka
	Lâm	L	El
	Mîm	M	Em
	Nûn	N	En
	Wâwû	W	We
	hâ'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	yâ'	Y	Ye

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (Á) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

- a. Tanda *Fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *Arba'ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya *Tirmidzi*
- c. Tanda *Dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vokal rangkap<sup>1</sup> dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
- b. Vokal rangkap<sup>1</sup> dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horizontal) diatasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah* dan *muruh'ah*.

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *Ru'yah al-hilal* atau *Ru'yautulhilal*.

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf *ḥ* ber tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*i* *ḥ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*). Contoh: *Haddun, Saddun, Tayyib*.

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *At-Tajribah, Al-Hilal*.

## **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.

Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al-hilal*.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>REKAP BIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Definisi Operasional .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Pustaka .....	19
2.2.1 Konsep Jual Beli .....	19
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam.....	21
2.2.3 Rukun Jual Beli .....	22
2.2.4 Syarat Jual Beli .....	23
2.2.5 Jual Beli yang di Perbolehkan dalam Islam .....	26
2.2.6 Jual Beli yang di Larang dalam Islam.....	27
2.2.2 Konsep Fiqih Muamalah .....	36
2.2.8 Pembagian Fiqih Muamalah .....	37
2.2.9 Prinsip Dasar Fiqih Muamalah .....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Pendekatan Penelitian .....	40
3.3 Lokasi Penelitian .....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.6 Metode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	45
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.2 Observasi Praktek Jual Beli Tulang Membangkai Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang .....	46
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Jual Beli Tulang Membangkai Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang .....	53
4.2.2 Praktik Jual Beli Tulang Membangkai Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Perspektif Fiqih Muamalah.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1 KESIMPULAN.....	71
5.2 SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Hasanati, Shaffiyah An'umillah. 2023, SKRIPSI. Judul: “ Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah ( Studi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang ) ”  
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.

---

Jual beli merupakan suatu rutinitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Banyak permasalahan-permasalahan dalam hal bermuamalah tidak akan habisnya untuk dikaji terutama dalam hal jual beli. Berkembangnya kehidupan terutama dalam hal kemanfaatan barang-barang yang mengandung unsur najis di dalamnya seperti kotoran, bangkai, maupun sampah, dari situlah menimbulkan adanya praktik jual beli dengan obyek barang najis khususnya tulang sapi membangkai. Dari sinilah awal mula penelitian ini dilaksanakan menggunakan obyek penelitian yaitu tulang sapi yang membangkai yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang. Untuk menggali lebih dalam bagaimana pandangan tokoh agama setempat dalam kasus praktek jual beli ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kasus jual beli tulang membangkai dengan menggunakan teori fiqih muamalah. Penelitian menggunakan penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang sifatnya penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta yang terjadi di masyarakat, karena tidak adanya keselarasan antara hal yang bersifat Empiris dan Normatif.

Skripsi ini mendapatkan beberapa hasil penelitian bahwa praktik jual beli tulang membangkai menjadi Haram, dikarenakan barang yang diperjual belikan mengandung najis dan harus disucikan dahulu sampai najisnya hilang. Jika tulangnya sudah disucikan terlebih dahulu, maka tulang sapi yang membangkai tadi boleh diperjual belikan.



## ABSTRACT

Hasanati, Shaffiyah An'umillah. 2023, THESIS. Title: "Buying and Selling Cow Bones Slaughtering Muamalah Fiqh Perspective (Study in Mergosono Village, Kedungkandang District, Malang)"  
Advisor : Dr. Suwandi, M.H.

---

Buying and selling is a routine that can never be separated from our lives. Many problems in terms of muammalah will be endless to be studied, especially in terms of buying and selling. The development of life, especially in terms of the benefits of goods that contain unclean elements in them such as dirt, carrion, and garbage, from there causes the practice of buying and selling with unclean objects, especially cow bones. From here the beginning of this research was carried out using the object of research, namely cow bones that carried which occurred in Mergosono Village, Kedungkandang District, Malang. To dig deeper into how local religious leaders view this buying and selling practice.

This study aims to analyze how cases of buying and selling bones using the theory of fiqh muamalah. The research uses Empirical research, using a qualitative approach in the nature of field research, namely legal research taken from facts that occur in society, because there is no harmony between Empirical and Normative things.

This thesis obtained several research results that the practice of buying and selling bones becomes Haram, because the goods traded contain feces and must be purified first until the feces disappear. If the bones have been purified first, then the bones of the cow that carried earlier can be traded.

## مستخلص الجث

حسنتي، شفية أنومالله. 2023 ، أطروحة. العنوان: "بيع وشراء عظام البقر ذبح منظور الفقه (دراسة في قرية مير غوسونو، منطقة كيدونغكاندانغ، مالانغ)"  
المشرف : د. سواندي ، م.

البيع والشراء روتين لا يمكن فصله عن حياتنا. العديد من المشاكل من حيث مأمالة ستكون لا حصر لها لدراستها ، وخاصة من حيث البيع والشراء. إن تطور الحياة ، خاصة فيما يتعلق بفوائد السلع التي تحتوي على عناصر نجسة فيها مثل الأوساخ والجيف والقمامة ، من هناك يؤدي إلى ممارسة البيع والشراء بالأشياء النجسة ، وخاصة عظام البقر. من هنا تم إجراء بداية هذا البحث باستخدام موضوع البحث ، وهو عظام البقر التي حملت والتي حدثت في قرية ميرجوسونو ، منطقة كيدونغكاندانغ ، مالانغ. التعمق أكثر في كيفية رؤية الزعماء الدينيين المحليين لممارسة البيع والشراء هذه.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية حالات بيع وشراء العظام باستخدام نظرية الفقه المعاملة. يستخدم البحث البحث التجريبي ، باستخدام منهج نوعي في طبيعة البحث الميداني ، أي البحث القانوني المأخوذ من الحقائق التي تحدث في المجتمع ، لأنه لا يوجد انسجام بين الأشياء التجريبية والمعيارية

حصلت هذه الأطروحة على العديد من النتائج البحثية بأن ممارسة بيع وشراء العظام تصبح حراما ، لأن البضائع المتداولة تحتوي على براز ويجب تطهيرها أولا حتى يختفي البراز. إذا تم تنقية العظام أولا ، فيمكن تداول عظام البقرة التي حملت في وقت سابق.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ilmu Fiqh ialah salah satu cabang keilmuan islam yang berkaitan langsung terhadap kehidupan manusia, yang berakar daripada dalil-dalil rinci mengenai amalan manusia. Karena hal tersebut, diartikan bahwa fiqh memiliki peran sebagai acuan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, termasuk daripada itu ialah perilaku atau rutinitas manusia yang terjadi setiap harinya.

Hukum syariah dengan jelas mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan manusia, apakah perbuatan itu bersifat privat atau umum. Sebab, hukum Islam merupakan ilmu yang kaidah-kaidah hukumnya bersumber dari hukum Islam, dan berakar langsung dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Misalnya saja fiqh yang mengatur manusia dalam halnya kaidah menyucikan diri dan beribadah. Dalam ranah pribadi, fiqh juga berperan dalam mengatur hal-hal umum seperti bagaimana memperlakukan makhluk hidup lain, bagaimana menghormatinya, dan lain-lain.

Hakikat utama pada ajaran ilmu fiqh disini sebagai pengatur segala aspek seluk-beluk aktivitas manusia semenjak dini, tidak luput dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang rumit dan lebih luas jangkauannya.

Fiqh secara umum dapat digolongkan sesuai pada cakupan aturan yang berlaku didalamnya. Contohnya, fiqh ibadah yang dalam hal ini mengatur

segala urusan terkait ritual-ritual pada ibadah. Kemudian fiqh muamalah yang membahas mengenai ekonomi keuangan serta aspek pengatur tingkah laku manusia terhadap perniagaan, sewa, wakaf bahkan warisan. Ulama pada hakikatnya menjadikan pembagian seperti ini untuk memberikan kemudahan pada masyarakat luas sebagaimana kita harus menyikapi sesuatu dengan sesuai dan jelas.

Sebagai pengatur dalam kehidupan manusia, Hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel, menyeluruh serta aturannya tidak terbatas terhadap ruang dan waktu hingga aplikasinya diharapkan dapat selalu menaungi segala aktivitas manusia kapanpun dan dimanapun.<sup>1</sup> Tanah dan segala isi didalamnya merupakan sebaik-baiknya titipan dari Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan bersama. Syariat Islam mencakup berbagai bidang, diantaranya ialah bidang muamalah *maddiyah* serta muamalah *adabiyah*. Penggolongan muamalah tersebut dibagi berdasarkan hajat terhadap teoritis, sebab pada praktiknya, bagian-bagian dari muamalah diatas tidak mampu terpisah. Ditilik dari pengertian muamalan sendiri yakni ialah sebuah aturan dari Allah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia pada dunia termasuk didalamnya ialah hubungan sosial seperti proses jual dan beli.<sup>2</sup>

Manusia sebagai mahluk sosial selalu membutuhkan kehadiran individu lainnya dalam mengarungi kehidupan, tak terlepas diman dan kapan individu tersebut berada.<sup>3</sup> Dikarenakan, manusia terlahir di dunia sebagai *zoon politicon*

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta:Logos, 1999), 46.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008); 2.

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, cet. ke-1, (Bandung:PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm.54.

mengutip dari filsuf Aristoteles,<sup>4</sup> Hal tersebut mengartikan bahwasanya manusia tak akan mampu hidup sebagai individu sendirian tanpa bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Allah membuat manusia agar saling membutuhkan dan membantu sesama, agar dalam proses berkehidupan senantiasa tolong-menolong, melakukan jual-beli, sewa, dan menjalankan faedah kehidupan umum dengan baik.<sup>5</sup> Karena hal itu, manusia selalu erat dengan transaksi sosial dalam aktivitasnya.

Jual-beli merupakan salah satu dari sekian bentuk transaksi yang dilakukan manusia. Pada pelaksanaannya, menyerahkan suatu kepemilikan barang dan menukarnya dengan sebuah harga ialah atas dasar saling ridha atau menukarnya dengan bentuk yang sama (barter), tidak dari jalan *tabarru*.<sup>6</sup> Penjual wajib memberi barang kepunyaannya terhadap pembeli, dan seorang pembeli wajib memberikan sebuah barang atau uang yang sesuai.<sup>7</sup> Bentuk daripada sebuah penunaian pembayaran wajib disepakati oleh masing-masing pihak terkait. Suatu transaksi hendaknya dilakukan dalam satu majelis, namun tak boleh ada satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan dalam prosesnya. Karena itu, syariah islam mengatur mengenai syarat dan rukun jual beli Islam. Demikian diharapkan tatanan masyarakat dalam kehidupan sosialnya menjadi rukum, teratur, dan terhubung dengan tali silaturahmi yang teguh.

---

<sup>4</sup> Abd. Rasyid, *Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita*, (Ponorogo, Jawa Timur: Wade Group, 2017), hlm.123.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm.278.

<sup>6</sup> M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm.34.

<sup>7</sup> Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan, Sumatra Utara: PT. Sofimedia,2011), hlm. 283.



Setiap harinya, tingkat kebutuhan semua individu dan golongan kian banyak dan meningkat intensitasnya. Segala kebutuhan yang ada tentu saja tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma atau gratis. Realitas yang ada menjadikan potensi paten sebuah transaksi proses jual-beli. Namun, benda yang diperjual belikan pada lingkungan masyarakat tidaklah semuanya sebuah hal yang suci (bersih dari kotoran), tapi banyak juga benda tidak suci yang mengandung najis di dalamnya. Salah satunya ialah perjual belian pupuk kandang, yang bahan utama dalam pupuk tersebut ialah kotoran kambing atau sapi.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum penjual belian benda tidak suci seperti halnya daging babi, kotoran hewan, minuman keras, serta bangkai dan sejenisnya ialah tidak sah hukumnya. Sebagaimana adanya larangan dalam jual-beli anjing untuk berburu.<sup>8</sup> Menjaga rumah serta hewan ternak. Darah yang merupakan benda tidak suci juga tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan terhadap orang sakit yang butuh terhadap hal itu.<sup>9</sup> Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah dan Rasulullah melarang umatnya untuk memperjual belikan benda yang tidak suci, dengan anjuran untuk selalu menghindari najis serta tidak mendekati najis tersebut.<sup>10</sup> Karena hal tersebut, Imam Syafi'i kemudian memandang bahwa tidak sah hukumnya transaksi benda-benda yang tidak dapat hilang najisnya.

---

<sup>8</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 462.

<sup>9</sup> Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan, dan Kemasyarakatan*, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah, 1432 H.), hlm. 463.

<sup>10</sup> Imam asy-Syafi'i dalam Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Vol. V, hlm. 118.

Pandangan yang berbeda diberikan oleh Imam Abu Hanifah dan muridnya yang mengesampingkan suatu hal yang mampu dimanfaatkan secara syariat dan memperbolehkan transaksi tersebut, contohnya memperbolehkan jual-beli kotoran binatang untuk dimanfaatkan pada kebun sebagai pupuk, untuk menyalakan lampu, mewarnai, dan sebagainya.<sup>11</sup> Pandangan ini memperbolehkan jual-beli benda tidak suci atas kebermanfaatannya seperti pupuk kandang yang digunakan untuk menyuburkan tanaman untuk tumbuh dan berbuah dengan baik.<sup>12</sup> Menurut beliau atas asas kebermanfaatannya itu, maka benda tersebut tidak dilarang untuk dijual.<sup>13</sup>

Adanya disimilaritas pandangan antara ulama seperti itu menjadikan masyarakat bimbang. Perbedaan latar belakang dari kedua ulama tersebut ( Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah ) ialah sama-sama dari golongan ulama ahlu sunnah wal jama’ah yang harum namanya pada Negeri ini. Selain itu, praktik perdagangan benda najis ini juga sudah lekat hubungannya dengan masyarakat di Negeri kita semenjak dahulu hingga kini.

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang, ada sebagian masyarakat yang menjalankan bisnis jual beli tulang sapi yang membangkai. Maksud dari tulang sapi membangkai ini adalah tulang sapi bekas yang masih mengandung lemak dan daging yang

---

<sup>11</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), jilid V, hlm. 39.

<sup>12</sup> Muhajir Utomo, dkk., *Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 227.

<sup>13</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 332



menempel pada tulangnya dan karena terlalu lama ditimbun digudang tulang-tulang tersebut menjadi bangkai dengan sendirinya. Tulang yang diperjual belikan ini terdiri dari 2 macam yakni tulang kering dan tulang basah, yang dimaksud dengan tulang kering yaitu tulang yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur atau dibakar sedangkan tulang basah yaitu tulang yang masih mengandung air dan masih banyak tulang dan lemak yang menempel pada tulangnya. Tulang yang diperjual belikan tersebut di olah, oleh sebagian masyarakat menjadi kerajinan seperti pajangan dinding dll, dan untuk alat kesenian bantengan. Selain dijadikan kerajinan sebagian ada yang mengolah untuk makanan ayam. Dan sudah dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa bangkai haram diperjual belikan, akan tetapi kondisi lapangan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang bangkai masih diperjualbelikan tanpa mencari tahu asal usul barangnya najis atau tidak dan hukum jual belinya seperti apa.

Dari proses jual beli tersebut, penulis mengindikasikan adanya permasalahan sebagaimana hukum suatu benda yang membangkai diperjual belikan. Maka daripada itu, penulis menuangkan dalam skripsinya yang berjudul "JUAL BELI TULANG SAPI MEMBANGKAI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI DI KELURAHAN MERGOSONO KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana jual beli tulang sapi membangkai dilakukan oleh para pihak?
2. Bagaimana jual beli tulang membangkai perspektif Fiqih Muamalah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli tulang membangkai dilakukan oleh para pihak
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli tulang membangkai perspektif Fiqih Muamalah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Masyarakat**

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana jual beli dalam islam serta rukun dan syarat jual beli yang sah dan benar.
2. Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang hukum islam, terutama bagaimana hukum jual beli benda najis yang baik serta bagaimana pengaturannya di dalam hukum Islam.
3. Memberikan pemahaman tentang hukum jual beli bangkai ayam.

### **b. Bagi Pemerintah**

1. Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

2. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum keseluruhan faham tentang bagaimana hukum jual beli barang yang dikategorikan najis.

c. Bagi Peneliti

1. Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli, baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah pengetahuan baru melalui wawancara kepada pemilik usaha serta melalui referensi-referensi tentang hukum Islam yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### 1.5 Definisi Operasional

- a. Jual beli tulang sapi yang membangkai merupakan pandangan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Mergosono, proses jual belinya adalah dengan cara menggunakan sistem pesananan, dan pesanan ini biasanya dilakukan sebulan sebelumnya. Maksud dari tulang membangkai yaitu pada tulangnya masih terdapat sisa daging yang menempel dan membangkai, dimana menjual barang syaratnya harus suci ( tulang ) tetapi ketika terdapat bangkai ( najis ) pada tulang tersebut, berarti menjual barang yang mutanajis ( harus disucikan ). Tulang sapi bekas yang diperjual belikan berasal dari rumah makan atau toko daging. Tulang sapi yang membangkai tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yakni tulang basah dan kering. Tulang basah yang dimaksud adalah tulang yang masih terdapat kandungan air dan terdapat belatung yang menempel pada tulangnya

sedangkan tulang kering adalah tulang yang sudah di bakar sampai lapisan tulangnya mengering dan tidak terdapat kandungan airnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Kerangka teori berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu jenis



penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data- data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

#### BAB V : PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhiran atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran adalah anjuran kepada pihak-pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang. Pada bab ini berupa kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran-saran yang berada di dalamnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyamakan sebuah unsur yang ada terhadap penelitian terdahulu maka peneliti membandingkan dengan peneliti terdahulu, baik berupa jurnal, penelitian skripsi atau tesis, hingga makalah yang memiliki hubungan dengan judul penelitian penulis. Karena pendekatan skripsi berdasarkan pengetahuan rasional, yang menggunakan metoda yang sudah ada sebelumnya.

- a. Skripsi Imam Septiadi, 2019, Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul **“Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Patin di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar”**, meneliti tentang bagaimana praktik jual-beli bangkai ayam sebagai pakan ikan patin menurut empat madzhab dan tinjauan fiqh muamalah, pada sisi lain penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai jual -beli tulang sapi yang membangkai perspektif Fiqih Muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

Kesimpulan dari peneliti adalah bahwa hukum jual-beli bangkai ayam haram hukumnya , karena hal yang diperjual belikan tersebut termasuk pada golongan benda yang najis dan jelas ketidaksuciannya. Di dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa jual-beli bangkai ialah sebuah hal yang batil, karena syarat daripada perjual belian barang yang

bernajis dan tak suci ialah haram dan disyaratkan barang yang diperjual belikan menurut Imam Syafi'i ialah suci barangnya. Tetapi pandangan dari madzhab Hanafi dan Dzahiri memperbolehkan transaksi jual-beli bangkai.

- b. Skripsi Safik Muizzudin, 2022, Dari Institut Islam Negeri Ponorogo, dengan penelitian berjudul “ **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam**”, meneliti tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap objek jual beli dan akad jual beli kotoran ayam serta bagaimana amatan fiqih muamalah untuk menentukan takaran serta penetapan harga dalam jual beli kotoran ternak ayam, meneliti tentang jual beli kotoran ternak ayam dan dalam pelaksanaan menggunakan penentuan takaran dan penetapan timbangan, Dalam hal lain, penelitian oleh penulis membahas mengenai jual beli tulang sapi yang membangkai perspektif Fiqih Muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

Kesimpulan dari peneliti ini bahwa objek jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kabupaten Ponorogo adalah sah. Hal ini berdasarkan pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki yang menyatakan sah terhadap objek kotoran ayam untuk dijual karena dapat dimanfaatkan. Karena dalam praktiknya pembeli menggunakan objek kotoran ayam ini dalam bidang pertanian. Mengenai akad yang digunakan dalam penjualan ini telah sesuai dengan syarat yang ada, seperti halnya akad dilakukan dengan bertemu langsung dan atas

keridhaan dari kedua belah pihak.

- c. Skripsi Pangat, 2018, Dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”**, meneliti tentang bagaimana mekanisme jual beli pupuk kandang dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah pada proses jual beli pupuk kandang (kotoran ayam). Pada penelitian ini dilakukan kajian serta analisa terhadap proses jual-beli kotoran ayam untuk pupuk kandang yang ditelaah dari pandangan Islam, penelitian ini memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk kandang yang berguna untuk menyuburkan tanaman, sedangkan penelitian oleh penulis menganalisa mengenai jual-beli tulang sapi yang membangkai perspektif Fiqih Muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

Kesimpulan dari peneliti ini adalah Berdasarkan rukun dan syaratnya jual beli telah ditentukan oleh Hukum Islam sehingga jual-beli tersebut tak di perbolehkan dengan alasan bahwa pupuk tersebut mengandung benda najis.

- d. Skripsi karya Ullyma Zhafira, 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Depok Surakarta”**, dalam peneliti ini diteliti mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli organ ular kobra sebagai obat, dalam penelitian ada rukun dan



syarat yang belum terpenuhi yaitu obyeknya yang diperjualbelikan termasuk kategori tidak suci dan bertaring, tetapi dalam Islam ada pengecualian diperbolehkan jika diambil manfaatnya dan dalam keadaan darurat, jika tidak menggunakan obat tersebut akan menyebabkan meninggal. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis membahas tentang jual beli tulang sapi yang membangkai perspektif fiqh muamalah yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual beli organ ular king kobra sebagai obat dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan walaupun ada syarat dan rukun yang dilanggar, diharuskan hanya untuk keadaan darurat jika tidak mengonsumsinya menyebabkan meninggal.

- e. Skripsi karya Nurkholis, 2017, dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo Semarang)**” dimana penelitian ini adalah penelitian empiris yang berfokus dengan bagaimana penjualan ayam tiren dilihat dari sudut pandang yang berbeda, jika dikonsumsi maka hukumnya haram, namun bisa diperbolehkan ketika digunakan untuk pakan ikan lele. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis membahas tentang jual beli tulang sapi yang membangkai perspektif fiqh muamalah yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pandangan masyarakat bahwa jual beli ayam tiren diperbolehkan asalkan dipergunakan untuk pakan lele bukan untuk dikonsumsi.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Trdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Skripsi Imam Septiadi, 2019, Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul <b>“Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Patin di Desa Simpang</b>	Hasil dari penelitian ini bahwa hukum jual beli bangkai ayam haram hukumnya karena barang yang diperjual belikan tergolong benda yang najis dan jelas pengharamannya. barangnya.	-Meneliti tentang jual beli benda najis yaitu bangkai ayam	Menganalisa bagaimana meneliti tentang bagaimana praktik jual beli bangkai ayam untuk ikan patin menurut empat madzhab dan tinjauan fiqih muamalah	Menganalisa bagaimana jual beli tulang sapi yang membangun perspektif fiqih muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang

	<b>Kubu Kecamatan Kampar”</b>				
2.	Skripsi Safik Muizzudin, 2022, Dari Institut Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “ <b>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam</b> ”	Dari hasil penelitian ini bahwa bahwa objek jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kabupaten Ponorogo adalah sah. Hal ini berdasarkan pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki yang memperbolehkan objek kotoran ayam untuk diperjual belikan karena dapat dimanfaatkan.	Penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis	-Meneliti tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap objek jual beli dan akad jual beli kotoran ayam	Menganalisis bagaimana jual beli tulang sapi yang membangkai pespektif fiqih muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang
3.	Skripsi Pangat, 2018, Dari Universitas Islam	Berdasarkan rukun dan syaratnya jual beli yang ditentukan	-Penelitian lapangan -Pembahasan	-Meneliti tentang bagaimana mekanisme jual	-Menganalisis bagaimana jual beli tulang sapi

	Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul <b>“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”</b>	oleh Hukum Islam maka jui tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa pupuk tersebut mengandung benda najis	yang diteliti yaitu tentang tinjauan fiqih muamalah	beli pupuk kandang dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pupuk kandang (kotoran ayam),	yang membangkai pespektif fiqih muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang
4.	Ullyma Zhafira, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai	Dari hasil penelitian ini jual beli organ ular kobra melanggar syarat dan rukun jual beli, obyeknya dikategorikan	-Penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.	Menganalisis dari sudut pandang hukum Islam adanya keadaan darurat. Menganalisis	-Menganalisis bagaimana jual beli tulang sapi yang membangkai pespektif fiqih



	Obat Di Pasar Depok Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.	tidaksuci dan bertaring, dalam Islam mengenal adanya keadaan darurat, jika tidak mengkomsumsinya menyebabkan meninggal maka di perbolehkan jual beli tersebut		tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli organ ular sebagai obat, yang berada di pasar depok Surakarta, IAINS.	muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang
5.	Skripsi Nurkholis, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo) Semarang, Universitas Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Bahwa dalam penelitian ini tinjauan hukum Islam jual beli ayam tiren diperjualkan bebas di pasar, ada yang menjualnya dengan terang-terangan ada yang menjualnya sebagai pakan ikan lele dengan harga yang berbeda.	-Penelitian empiris - Obyek yang diteliti yaitu ayam tiren.	Penelitian ini menganalisis tentang bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam Tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo.	-Menganalisis bagaimana jual beli tulang sapi yang membangkai pespektif fiqih muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang

	Semarang.				
--	-----------	--	--	--	--

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Konsep Jual Beli Dalam Islam

#### a. Definisi Jual Beli

Pada ilmu fikih terdapat istilah al ba'i yang artinya menjual ialah menukar suatu hal dengan hal yang lain. Pelafalan al ba'i pada bahasa arab kerap kali digunakan terhadap pengertian lawannya, yaitu ash-tary (beli). Karena itu, al ba'i diartikan sebagai jual dan juga dapat sekaligus diartikan beli.

Pada konteks terminologi, jual beli dapat diartikan sebagai hal berikut:

- a. Mengalihkan kepemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal ni al-mal).
- b. Akad yang terjadi berkat penukaran harta dengan harta, maka diartikan menjadi hak kepemilikan secara permanen.
- c. Jual-beli merupakan proses menukar harta melalui keridhaan satu sama lain. Dan mengalihkan kepemilikan suatu harta melalui pergantian yang berpedoman dengan tak melanggar syariat.
- d. Ba'i ialah proses jual-beli antara benda dan benda atau alterasi benda dan uang.
- e. Peralihan harta dengan harta harus dilakukan penerimaan

melalui ijab qabul melalui cara yang diperbolehkan oleh hukum syara'.

Melalui artian dari hal diatas, jual-beli dalam kaidah terminologi ialah sebuah proses menukar harta dengan harta atau juga uang melalui pemindahan kepemilikan atas dasar saling ridha dan melalui proses ijab qabul. Dalam pandangan fiqih, jual-beli ialah proses penukaran suatu harta dengan harta lain melalui rukun dan syarat yang berlaku. Jual-beli dapat didefinisikan sebagai proses penukaran uang dengan suatu barang melalui rukun dan syarat yang berlaku. Setelah sah adanya jual-beli, barang yang terjual menjadi kepunyaan daripada pembeli, sedangkan untuk uang yang telah dilunaskan pembeli menjadi pengganti dari harga suatu barang dan menjadi kepunyaan dari penjual.<sup>14</sup> Penuturan dari Hendi Suhendi dalam bukunya, jual-beli ialah tukar menukar barang atau uang dengan jalan menghapus kepemilikan dari pihak satu kepada pihak lain dengan pedoman mengikhlaskan sesuai oleh hukum syara'.<sup>15</sup>

Melalui berbagai kumpulan pengertian diatas diartikan jual beli adalah menukar barang yang memiliki manfaat dalam bentuk permindahan hak kepunyaan dari masing-masing pihak didasarkan oleh keikhlasan yang dianjurkan oleh syara' dan

---

<sup>14</sup> Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

sama-sama menyepakati.

### 2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual dan beli berlandaskan hukum ialah mubah, hanya saja dapat menjadi wajib jika terjadi kondisi keterpaksaan untuk butuh makan dan minum segera, maka mereka wajib untuk membeli sesuatu untuk memproses diri mereka agar terhindar dari ketidakselamatan dan suatu kewajiban pula untuk barang tersebut dijual. Jual-beli dapat juga menjadi haram jika penjualan barang untuk tujuan maksiat, melukai, dan merobohkan suatu harga pada pasar sehingga dapat merusak kedamaian yang ada di muka bumi.<sup>16</sup> Akar hukum jual-beli dari al-Qur'an ialah sebagai berikut, diantara lain:

Allah SWT membenarkan transaksi yang berdasarkan jual-beli tanpa diimbangi adanya riba' atau peningkatan jumlah dari uang atau benda, serta waktu berlangsungnya.<sup>17</sup> Pada ijma' Ulama menyepakati bahwasanya proses jual-beli disahkan ketika manusia tidak mampu untuk membuat cukup kebutuhannya, tanpa campur tangan dari pihak lain. Tetapi syaratnya adalah bantuan dari orang lain yang dibutuhkan, wajib digantikan dengan barang lain dengan porsi yang sesuai.<sup>18</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya umat islam menyepakati disahkannya ba'i dikarenakan adanya sebuah hikmat yang mendasari, yakni

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 32

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2006), 75.

<sup>18</sup> AthThayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Jakarta:Maktabah al-Hanif, 2009), 5.



semua orang memiliki ketergantungan hidup terhadap suatu kepemilikan pihak lain, dan hal tersebut tidak semata-mata diarahkan dengan merelakan suatu yang dibutuhkan tanpa suatu pengorbanan. Disyariatkannya ba'i menjadikan setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dari hidupnya.<sup>19</sup>

Melalui Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua hukum Allah SWT yang berlaku mengandung hikmah dan rahasia yang tak dapat diragukan oleh siapa pun. Hikmah hukum Ba'i adalah memberikan sarana bagi umat Islam untuk pemenuhan kebutuhan. Semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya peran orang lain, melalui pertukaran (*exchange*) dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, serta tanpa adanya saling memberi dan menerima antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>20</sup>

### 2.2.3 Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun serta syarat yang berlaku hingga proses tersebut mampu terbilang sah oleh syara'. Terjadi kembali perbedaan pandangan ulama hanafiyah serta jumhur ulama.<sup>21</sup> Pandangan ulama hanafiyah syarat utama transaksi ialah hanya sebatas ijab serta qabul, dan menjadikan landasan keridhaanlah yang mendasari rukun tersebut. Keridhaan ialah sebuah faktor dari hati yang tak bisa diungkap oleh indera semata dan tak terlihat. Hal tersebutlah yang dijadikan ungkapan melalui

---

<sup>19</sup> AthThayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Jakarta:Maktabah al-Hanif, 2009), 5.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),67.

<sup>21</sup> Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),67.

proses ijab dan qabul. Sedangkan jumbuh ulama berpandangan bahwa syarat utama jual beli ialah sebagai berikut :

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Mustari'* (konsumen)
3. *Shighat* (ijab serta qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda & barang)

#### 2.2.4 Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli, yakni ialah mengikuti rekan jual-beli yang di ungkapkan oleh kalangan jumbuh ulama ialah:

- a. Syarat daripada orang berakad ialah berakal. Jumbuh ulama memberikan pandangan bahwasanya ketika transaksi dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal ataupun orang dalam gangguan jiwa, hukumnya ialah tidak sah. Adapun ketika anak kecil sudah mengerti, tetapi belum dewasa, diperbolehkan untuk memperjual belikan hal-hal kecil seperti korek dan lainnya.<sup>22</sup>
- b. Syarat ijab qabul. Para ulama menyatakan bahwa faktor dasar dalam transaksi ialah saling merelakan antara masing-masing pihak terkait. Ketika ijab qabul telah terucap, maka kepemilikan barang ataupun uang telah beralih tangan dari pemilik yang semula. Karenanya para ulama fiqih mengemukakan syarat ijab qabul itu antara lain:
  - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab

---

<sup>22</sup> Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), 110.

- 3) Ijab dan Qabul itu terlaksana pada satu majelis
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih), ialah:
- 1) Barang yang dijual harus suci, tidak mengandung najis seperti anjing, khamr, daging babi, bangkai dan lainnya
  - 2) Barang itu nampak fisiknya, atau tidak nampak disitu, tetapi penjual memberikan sebuah kesanggupannya dalam pengadaan barang tersebut.
  - 3) Mampu dimanfaatkan dan bermanfaat bagi umat. Karena hal itu, tidak diperbolehkan memperjual belikan barang yang sudah jelas diharkan oleh Islam seperti minuman keras, daging babi, alat untuk foya-foya serta bangkai.

Tapi ada pengecualian bagi hewan yang mampu dimanfaatkan, seperti halnya beruang, singa, serta berbagai hewan untuk berburu atau digunakan kulitnya. Contohnya, gajah untuk mengangkut barang, anjing jinak untuk menjaga keamanan, burung merak ataupun lainnya yang estetikanya tinggi tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk menikmati keindahan suara serta fisiknya.<sup>23</sup>

- 4) Boleh diberikan ketika akad terjadi atau di lain waktu, yang telah terjadi kesepakatan sebelum jual-beli tersebut terjadi
- 5) Transaksi harus mengeliminasi barang cacat, yang mana telah diketahui sebelumnya. Baik dari segi fisik produk, kualitas, jenis,

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, 126.

serta jumlahnya. Harga diharuskan jelas dan tak ada tipu daya di dalamnya

- 6) Jika barang yang ditransaksikan itu merupakan benda yang *mobile*, maka barang tersebut bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dipegang penuh penjual.
- 7) Syarat terkait transaksi jual-beli. Transaksi dapat dilakukan apabila barang tersebut itu merupakan kepemilikan pribadi dan bukan kepunyaan dari orang lain
- 8) Kepunyaan seseorang. Kedua belah pihak dalam kontrak penjualan harus mempunyai hak penuh atas barang yang dijual atau mempunyai hak untuk menggantikan pemilik asli barang tersebut..<sup>24</sup>

Al-Wazir menyatakan pendapat bahwasanya ulama menyepakati bahwasanya tidak boleh memperjual belikan barang yang bukan kepunyaanya pribadi, kemudian ada yang membeli barang tersebut.

d. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang, para ulama fiqh menyatakan berbagai syarat, yakni:

- 1) Harga yang telah terepakati diharuskan jelas jumlahnya
- 2) Dapat diberikan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, melalui pembayaran dengan cek serta kartu kredit. Dan jika berhutang, maka jangka waktu pembayaran harus ditentukan

---

<sup>24</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 367.



dengan jelas

- 3) Jika jual beli itu dilakukan melalui barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang di haramkan syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

#### **2.2.5 Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam**

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama ialah transaksi yang dilakukan secara jujur, tak samar, tanpa tipu daya, serta tidak menyebabkan kemudharatan, lalu rukun dan syarat dapat terpenuhi, dan kepemilikan barang bukan milik orang lain dan tak terikat khiyar.

Ditelaah melalui objek ataupun bbarangnya jual-beli diklasifikasikan menjadi:<sup>25</sup>

- 1) Jual beli as-sarf, yakni transaksi mata uang yang sama tau beda jenis, seperti penjualan rupiah dengan USD, rupiah dengan poundsterling, dan lainnya.
- 2) Jual beli al-mutlaq, yakni transaksi secara mutlak
- 3) Jual beli as-salam, penjualan dengan penundaan penyerahan, atau menjual barang tertentu yang cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, untuk barang diserahkan kemudian hari sesuai waktunya. Jual-beli ini terlihat dalam pembelian alat-alat perlengkapan rumah seperti sofa, lemari, dll.<sup>26</sup>
- 4) Jual beli muqayyadah, ialah jual-beli melalui proses menukar

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20133

<sup>26</sup> Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 147

barang dengan barang, seperti menukar celana jeans dengan kemeja.

Dan dilihat dari ukurannya, dapat dibedakan menjadi berbagai macam jenis, yakni:

- 1) Jual beli musyawarah, yaitu menjual suatu barang dengan cara melebihi harga pokoknya atau menjual suatu barang dengan menaikkan harga barang tersebut diatas harga aslinya sehingga penjual memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan usahanya.
- 2) Jual beli murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan harga lebih dari harga pokoknya atau menjual suatu barang dengan menaikkan harga barang tersebut dari harga aslinya sehingga penjual memperoleh keuntungan yang sesuai dengan tujuan usahanya.
- 3) Jual beli al-tauliyah, yakni transaksi barang menggunakan harga yang sama dari harga pengambilan, tanpa ada untung dan rugi
- 4) Jual beli al-wadi'iyah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih.

#### **2.2.6 Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang ada dua: pertama yakni jual-beli yang tak sah karena batal, dikarenakan tak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang sah tapi tetap terjadi pelarangan dikarenakan faktor yang merusak kebolehan proses transaksi tersebut. Bentuk transaksi tersebut dapat haram karena berbagai hal, antara lain :

- 1) Jual-beli yang samar, hal ini diharamkan karena menguntungkan satu pihak saja. Yang dimaksudkan oleh samar adalah ketidakjelasan harga, rentang bayar, kadar, dan lainnya
- 2) Jual-beli karena penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak hewan yang masih menyusui, memburu binatang dengan kejam, serta memisahkan binatang yang masih bayi dari indukannya
- 3) Jual-beli terlarang karena ada faktor eksternal yang merugikan berbagai pihak terkait
- 4) Jual-beli dengan mencurangi peraturan pemerintah, yaitu melakukan hal curang, menggelapi pajak, ataupun mensiasati undang-undang yang berlaku.
- 5) Jual-beli yang menyebabkan kemudharatan, merupakan sebuah tindakan yang menimbulkan ketercelaan hingga musyrik. Sebagaimana difirmankan Allah SWT pada al-Qu'an surah ali Imron ayat 104 yang berbunyi: “ Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud dari kata ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Ayat al-Qur'an diatas dengan tegas memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (kekeliruan) pada beberapa kegiatan yang mendatangkan kemudhorotan.

6) Jual beli najis dan dihukumi najis

Barang yang dihukumi najis dan yang terkena najis ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, babi, bangkai, dll. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (almutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Mereka berbeda pendapat juga tentang barang yang terkena najis atau tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat sebagai pupuk. Mengingat tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis seperti kotoran hewan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya saat ini yang terjadi adalah jual beli pupuk kandang yang tidak lain untuk menyuburkan tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagian ulama yang berpandangan hukumnya boleh dan ada pula yang tidak. Pendapat para fuqaha antara lain :

1) Imam Hanafiyah

Sebagaimana disebutkan Imam Syamsudin Al-Syarkhasi murid Imam Hanifah di dalam kitab Al-Mabsuth, beliau berpendapat bahwa apabila didalam jual beli itu terdapat manfaat



untuk orang yang berakad atas jual beli maka diperbolehkan.<sup>27</sup> Ketentuan menurut Imam Hanifah, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia.

## 2) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa benda yang diperjualbelikan harus suci. Sehingga dalam jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan. karena didalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan.<sup>28</sup> Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan untuk diperjualbelikan. Demikian pula dalam buku Muhammad wafa yang berjudul Bay' Al-A'yan Al-Muharramat Fi Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qanun Al-Wadhi beliau juga mengemukakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa penjualan kotoran hewan tidak diperbolehkan karena termasuk najis. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tentang larangan Nabi Muhammad SAW (terhadap umatnya) yang mengharamkan penjual benda najis yang dianalogikannya.

---

<sup>27</sup> Syamsuddin Al-Syarkhasi. (2001). Al-Mabsuth, Juz 13, Dar Al-fikr, Beirut, h.15

<sup>28</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyq. (2013). Fiqih Empat Mazdhab, diterjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, h. 207.

**Tabel Perbedaan Pendapat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi**

Imam Syafi'i	Imam Hanafi
<p>Mendefinisikan najis hakiki sebagai sesuatu yang mengandung kotoran, atau berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya. Itulah yang dimaksud dengan najis ain (an-najasah al:ainiyqah) menurut mereka. Sedangkan najis hukmiyah adalah yang tidak ada kotorannya/ tidak ada rasanya, tidak ada wama, dan tidak bau, seperti bekas air kencing yang sudah kering, dan tidak ada bentuknya. Itulah najis hukmiyah.</p>	<p>Mengatakan bahwa najis hukmiyah adalah hadats kecil dan hadats besar, di mana ia merupakan bentuk syar'i yang menghilangkan kesucian anggota badan atau tubuh semuanya. Sedangkan najis hakiki adalah kotoran, yaitu setiap benda yang kotor menurut syariat.</p>
<p>Seluruh bagian bangkai, yakni tulang, daging, kulit, rambut,</p>	<p>Dagrng bangkai dan kulitnya di mana hewan tidak bisa</p>

<p>bulu, dan sebagainya adalah najis, karena menurut mereka, itu tidak terpisahkan dari hidup.</p>	<p>hidup tanpanya adalah najis. Berbeda dengan tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk dan bulu, kecuali bulu babi, adalah suci, karena itu semua tidak mempengaruhi hidup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi t&amp; tentang kambing milik Maimunah yang mati, "sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya." Dan dalam riwayat lain, "dagingnya." Hal ini menunjukkan bahwa selain daging tidak diharamkan. Jadi, bagian-bagian yang disebutkan masuk kepada yang tidak najis selama tidak mengandung lemak. Adapun yang mengandung lemak ia najis dikarenakan ada lemaknya. Adapun urat, ada dua riwayat; yang masyhur adalah suci,</p>
--	--

	namun sebagian mereka mengatakan; yang benar adalah najis.
<p>Semua jenis darah adalah najis, kecuali empat macam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susu hewan yang dimakan jika ia keluar dengan warna darah.</li> <li>2. Mani, jika keluar dengan warna darah juga, dimana ia keluar cara yang biasanya.</li> <li>3. Telur, jika warnanya berubah menjadi warna darah, dengan syarat ia tetap bisa tumbuh menjadi makhluk. Dan darah hewan jika ia berubah menjadi segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat ia berasal dari hewan yang suci.</li> </ol>	<p>Darah yang tidak mengalir dari manusia maupun hewan adalah suci. Begitu pula dengan darah yang telah berubah menjadi segumpal daging, maka ia adalah suci. Adapun jika berubahnya menjadi segumpal darah, maka ia tetap najis. Termasuk najis adalah nanah, yaitu nanah yang tidak tercampur darah. Demikian pula dengan nanah yang tercampur darah yang keluar dari bagian tubuh terluka. Sama halnya najis, yaitu semua cairan yang menetes dari luka atau sejenisnya. Selanjutnya adalah kotoran manusia, baik berupa urine maupun kotoran manusia tanpa mempedulikan jenis</p>



	<p>makanan yang dikonsumsinya. Bahkan kotoran anak kecil sekalipun yang belum mengonsumsi makanan. Demikian juga najis segala kotoran yang keluar dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya yang memiliki darah mengalir, seperti keledai. Sedangkan kotoran yang keluar dari binatang yang boleh dimakan, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab fikih.</p>
<p>Mengatakan bahwa semua kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah najis, tanpa ada perincian.</p>	<p>Mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya dimakan adalah najis, najis yang ringan (mukhaffih). Tetapi mereka membedakan pada kotoran burung. Kata mereka; Sesungguhnya burung kecil yang terbang di udara, seperti merpati dan pipit, maka</p>

	<p>kotorannya suci. Jika tidak, maka najis ringan, seperti ayam, itik, dan angsa. Demikian menurut dua sahabat (Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf). Sedangkan menurut sang imam (Abu Hanifah), adalah najis berat.</p>
--	---

### 2.2.7 Konsep Fiqih Muamalah

Dalam istilah etimologi fiqih berawal dari kata faqiha yang artinya paham, dan muamalah berasal dari kata amila dengan arti bertindak atau alamaliyyah dengan maksud aktifitas. Baik kegiatan hati layaknya niat serta kegiatan lain seperti tadarus Al-Qur'an, sholat, jual-beli, dan sebagainya. Muamalah merupakan suatu kebutuhan antar umat manusia. Muamalah sendiri meliputi transaksi harta benda seperti jual-beli, pernikahan, dan hal yang berkaitan dengan itu, permasalahan sengketa, serta harta waris.<sup>29</sup> Melalui istilah (terminologi) fiqih muamalah diartikan menjadi sebuah ketentuan Allah SWT yang diwajibkan untuk umatnya menaati dimana ilmu ini mengatur hubungan antara sesama manusia dan erat hubungannya dengan cara memperoleh atau mengembangkan harta benda. Dalam era sekarang, muamalah memiliki arti spesifik jika dikomparasikan dari pengertian pengelompokan hukum Islam oleh ulama terdahulu. Fiqih muamalah ialah sebuah pedoman yang menyakut hubungan benda dan biasa dikenal sebagai hukum privat. Hukum privat dalam pengertiannya berisi percakapan mengenai HAM dalam berhubungan, seperti hak seorang penjual untuk menerima uang dari

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie alKattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

konsumen, dan konsumen berhak meminta barang dari penjual.<sup>30</sup>

Dari penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa 'Fiqih Muamalah' sesuai dengan aturan (hukum) Allah SWT yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal-hal duniawi atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian dan sosial.

### **2.2.8 Pembagian Fiqih Muamalah**

Pengklasifikasian fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian:

- a. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): merupakan muamalah yang berfungsi menjalankan kajian dari objek benda. Pendapat ulama menyatakan muamalah ini bersifat kebendaan. Benda halal, haram, serta syubhat untuk dipunyai dan untuk di transaksikan dan dijadikan usaha.
- b. Munakahat (hukum perkawinan): merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur keterkaitan antara hubungan seorang yang sah dalam menjalankan hubungan keluarga
- c. Amanat dan „Ariyah (pinjaman): berakar dari kata “ara” yang artinya datang dan pergi atau berawal dari attanawulu-wittanawubu.
- d. Tirkah (harta peninggalan): sama jika disandingkan dengan fiqh mawaris. Membahas mengenai harta yang ditinggalkan mayit terhadap ahli waris dan wajib dibagikan melalui prosedur yang diatur.

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie alKattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 45



- e. Fokus fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Contohnya adalah hak penjual untuk menerima pembayaran atas barang yang dijualnya dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak penyewa sebelumnya untuk menerima barang yang telah ia sewakan kepada pembeli, dan hak penyewa mendapatkan keuntungan dari tanah atau rumah yang mereka sewa.<sup>31</sup>

### 2.2.9 Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Prinsip dari Fiqih Muamalah ialah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Hukum yang mendasari ialah (mubah) hingga ditemukan dalil yang tepat untuk melarang. Definisinya ialah jika tak ada yang melarang maka muamalah itu dibolehkan.
2. Prinsip lain ialah kejujuran, kepentingan umat, integritas prinsip, saling bahu-membahu, tidak menyulitkan, dan saling meridhai
3. Prinsip dasar lain ialah “bermanfaat bagi umat muslimin”, yang mengeliminasi segala permusuhan dan kebencian antara sesama umat dengan menimbang segala kondisi yang ada di lingkungan tersebut.
4. Pada buku yang lain mengisahkan bahwa prinsip fiqh ini ialah halal. Maksud daripada itu ialah benda yang ditransaksikan adalah benda yang suci dan halal.
5. Berasaskan manfaat. Benda yang perjual belikan ialah sesuatu

---

<sup>31</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 4-5.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 5-11

yang berguna. Misalnya adalah buah atau bibit tanaman.

6. Berasas Kerelaan; timbal balik antara masing-masing penjual dan pembeli dalam keridhaan transaksi<sup>33</sup>
7. Berasaskan kebaikan; segala hubungan yang ada diharuskan membawa kebaikan untuk sesama
8. Berasas mendahulukan kewajiban dari hak: dalam kelangsungannya hubungan terkait berbagai pihak harus mendahului penunaian kewajiban dibandingkan penerimaan hak
9. Berasaskan larangan merugikan segala pihak; hubungan harus mutualisme dan tidak boleh tumpang tindih untung atau rugi ditanggung suatu pihak.

---

<sup>33</sup> Rozalinda, Fiqh Muamalah, (Padang: Hayfa Press, 2005), hal. 4-7.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Ragam penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilaksanakan melalui penggalian informasi langsung di tempat atau biasa dikenal dengan *field research*.<sup>34</sup> Dalam menganalisa masalah yang ada digunakan cara pemaduan bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang di dapat di lokasi langsung melalui berbagai pendekatan penelitian.

Penelitian lapangan adalah sebuah cara meneliti dengan mengoleksi data serta informasi yang didapat langsung melalui responden pada instansi yang menjadi sasaran peneliti. Permasalahan yang akan diurai adalah tentang jual-beli tulang sapi yang membangkai perspektif fiqh muamalah di Kelurahan Mergosono Kedungkandang Malang.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologis ialah mendefinisikan dan mengonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial nyata yang berfungsi dalam kehidupan nyata.

Pendekatan sosiologis ialah menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu hukum secara empiris melalui observasi langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui bagaimana proses praktek jual beli tulang sapi

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105

membangkai perspektif fiqih muamalah yang bertempat di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menetapkan lokasi untuk melaksanakan penelitian mengenai Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah Studi di Kelurahan Mergosono Kedungkandang Malang.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Kelurahan Mergosono ada beberapa masyarakat yang melakukan jual beli tulang yang membangkai dan penulis ingin mengetahui tinjauannya dalam Fiqih Muamalah.

Kemudian dasar pemilihan topik masalah ini dikarenakan peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian ini, karena topik yang dibahas mengenai hukum jual-beli tulang yang menjadi bangkai.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Basis data yang dipakai pada penelitian ini ialah diantara lain:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh sumber utama dan hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan yaitu kepada Pemilik Usaha Jual Beli Tulang Sapi Kecamatan Kedungkandang Malang yang terdiri dari penjual berjumlah 3 orang dan pembeli 2 orang, pihak tulang sapi yang memahami langsung tentang mekanisme jual beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah Studi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.



## 2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data data yang bukan bersumber dari tangan pertama. Yang berarti bahwa data tersebut diperoleh dari berbagai pihak dan bukan langsung dari peneliti. Contohnya melalui data dari buku, koran, dan lainnya.<sup>35</sup> Hal itu merupakan bukti tambahan dari sumber resmi yang tertulis seperti artikel ilmiah, dan jurnal ber-reputasi. dari arsip dan jurnal.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengoleksian data dapat terlaksana dengan tepat jika pada tahapan sebelumnya sudah ada persiapan yang baik. Sebelum turun ke lapangan untuk observasi, yang perlu disiapkan antara lain ialah surat izin meneliti, pertanyaan dan prinsip wawancara, alat tulis, dan sebagainya.

Pada penelitian ini digunakan teknik pengkoleksian data untuk memperoleh data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan belandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari 3 Penjual dan 2 Pembeli dan selanjutnya akan dilihat dari Fiqih Muamalah, serta yang dianggap

---

<sup>35</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 114

tahu tentang penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Pada penelitian ini dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mencatat catatan kasus yang terjadi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilaksanakan setelah pengumpulan data. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data termasuk analisis data atau interpretasi lebih lanjut untuk menjadikan data tersebut menjadi data yang lebih lengkap dan lebih mudah dipahami, metode tersebut ialah antara lain melalui proses :

#### 1. Edit

Setelah peneliti mengoleksi data langsung setelah observasi ke lokasi melalui wawancara, data yang didapat akan diedit, yang utama ialah dari segi kelengkapan serta kejelasan maksud dari kebenaran teori yang diuji dari literatur yang dipakai. Proses edit ini memecahkan sebuah masalah yang diteliti melalui peningkatan kualitas data sehingga tercipta konfirmasi yang relevan sesuai dengan masalah penelitian Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.

## 2. Analisis

Analisis dicanangkan setelah perolehan data. Analisis ialah sebuah faktor vital dalam penelitian agar dapat mendapatkan jawaban dari sebuah masalah yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah Studi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

## 3. Kesimpulan

Merupakan proses akhir dari pengolahan data. Adapun kesimpulan ialah menarik intisari dari analisa masalah untuk mendapatkan jawaban kepada khalayak atas masalah yang timbul dan diselidiki pada latar belakang.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Kondisi kultur pada wilayah atau daerah sangat memberi pengaruh terhadap lingkungan masyarakat, yang mana hal itu menyebabkan terbentuknya karakter dari individu yang ada di kalangan sosial di suatu wilayah. Hingga pada tiap daerah memiliki suatu ciri khas yang membedakan suatu masyarakat di daerah tertentu dengan sekitarnya.

Melalui bab ini, akan dikupas mengenai latar belakang oleh penulis untuk penggambaran obyek secara *general*, yang mana hal tersebut akan dibentuk kedalam bentuk tulisan dengan judul “Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah ( Studi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang).

##### a. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mergosono pada bulan Februari-Maret. Adapun keadaan geografis Kelurahan Mergosono terletak di ujung barat Kelurahan Gadang dan Kelurahan Ciptomulyo. Di sebelah utara terdapat Kelurahan Bumiayu. Di sebelah timur terdapat Kelurahan Kotalama.

Luas wilayah Kelurahan Mergosono 0,56 Km<sup>2</sup>. Kelurahan Mergosono sudah tergolong kota. Jarak Kelurahan Mergosono



dengan pusat kota sangat dekat karena Kelurahan Mergosono terletak di tengah-tengah antara batas kota dan kabupaten

b. Keadaan Demografi

Dari data yang diperoleh, secara garis besar keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Mergosono adalah 17.596 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 3.412 Jiwa/Km<sup>2</sup>

**4.1.2 Data hasil penelitian**

Transaksi jual-beli tulang sapi membangkai berasal dari peningkatan usaha peternak sapi yang bersamaan dengan adanya usaha kerajinan perak pernik dan alat kesenian bantengan. Peningkatan usaha dalam berbudidaya ini tidak terlepas layaknya rantai makanan yang ketergantungan bagi semua pihak, ada manusia yang memelihara sapi, ada yang menjual daging sapi, ada yang mendaur tulang sapi menjadi sebuah hiasan atau alat kesenian, maka terjadilah transaksi yang dilakukan pemilik usaha tulang sapi bekas dari masyarakat yang menjual daging atau dari restoran. Istilah tulang membangkai sudah menjadi istilah yang sering digunakan atau diucapkan oleh masyarakat yang memfokuskan perhatiannya pada kegiatan ekonomi dalam jual beli tulang sapi atau lainnya. Padahal menurut akal sehat tulang membangkai itu sesungguhnya tidak ada, yang membangkai adalah sisaan dari daging ataupun lemak yang masih menempel pada tulang tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual-beli tulang sapi membangkai di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang terjadi karena banyaknya pengrajin dan peternak ayam membutuhkan tulang sapi yang akan diolah lagi menjadi alat kesenian dan sebagai pakan ternak ayam. Tulang yang diperjualbelikan terbagi menjadi 2 yakni tulang basah dan tulang kering. Maksud dari tulang basah yakni tulang yang masih terdapat kandungan air dan masih menempel daging dan lemaknya pada tulang tersebut sedangkan tulang kering yaitu tulang yang sudah tidak ada kandungan airnya dan terkadang sudah di jemur atau dibakar. Untuk tulang basah per kg Rp. 700 sedangkan tulang kering per kg Rp. 1000. Ada juga pengepul yang menggunakan sistem potong berat timbangan dengan pertimbangan tulang basah itu bisa menambah berat timbangan per kg nya jadi digunakan sistem potong berat timbangan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengusaha tulang sapi membangkai. Penjelasan nya sebagai berikut:

*“Kalau untuk tulang basah saya membandrol harga Rp.1000 untuk tulang kering Rp.700, awalnya saya memakai sitem potong berat timbangan, karena banyak yang complain ke saya lebih baik dibedakan harganya saja daripada dipotong para pengepul tulang tadi rugi besar”.*<sup>36</sup>

Selain penjelasan dari pengusaha tulang sapi dilihat dari letak geografisnya, Kelurahan Mergosono terletak di Kecamatan

---

<sup>36</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023

Kedungkandang Kota Malang. Hal tersebut memberikan dampak yang besar pada kondisi ekonomi yang ada, jika ditilik dari kegiatan sehari-hari masyarakat Kelurahan Mergosono yang sebagian besarnya berdagang, karena hal itu akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Tidak sedikit juga bisnis yang dijalankan warga sekitar, salah satunya ialah melalui usaha jual-beli tulang membangkai. Namun dalam keadaan pengusaha jual beli tulang membangkai yang diasumsikan hanya menjual tulang untuk di daur ulang lagi oleh para pengrajin dan peternak ayam, adanya praktek jual beli tulang yang membangkai menurut aturan Hukum Islam itu adalah hal yang diharamkan, namun, pada penelitian ini mengarah kepada Perspektif Fiqih Muamalah. Keawaman dan ketidak tahuan adab etika menjalankan usaha dengan baik dan sesuai fiqh yang menjadi kelemahan masyarakat di Kelurahan Mergosono ini.

Mengapa demikian, dikarenakan sesuai dengan kondisi yang ada di tempat bahwa pengepul tulang sapi membangkai di Kelurahan Mergosono dan Kelurahan disekitarnya terkenal dengan banyak masyarakatnya yang menjadi pedagang daging sapi dan bekerja di rumah pemotongan hewan dan kemudian tulang yang sisa tersebut dikumpulkan dan di timbangkan kepada pengusaha tulang sapi membangkai.



Tidak luput juga pemilik usaha tulang sapi membangkai menggunakan alasan “ketika sesuatu memungkinkan untuk diperjual belikan mengapa tidak?” alasan tersebutlah yang mendorong *owner* bisnis tulang sapi membangkai untuk diperuntukkan kepada pengrajin dan peternak ayam sebagai makanan ayam. Penjelasan salah seorang pengusaha tulang sapi membangkai yaitu Ibu Siti Fatimah yang mengatakan:

*“Semua bisnis itu tentu saja ada untung serta rugi, saya usaha jual tulang sapi ini termasuk banyak untungnya, selain tulangnya bisa di daur oleh pengrajin, tulang tersebut juga digunakan untuk pakan ayam ternak. Jadi banyak manfaatnya tulang sapi ini. Awal mula saya menjalankan bisnis ini hanya lihat-lihat pengusaha tulang sapi lainnya dan waktu saya tahu kalau untungnya banyak, saya ikut-ikutan buka usaha jual beli tulang sapi”<sup>37</sup>*

Penjelasan diatas semakin menegaskan bahwasanya telah lumrah praktik usaha jual beli tulang sapi membangkai di kalangan para pebisnis jual beli tulang, spesifiknya di Kelurahan Mergosono Kedungkandang Kota Malang. Hasil wawancara tersebut memberikan kesimpulan bahwa rata-rata pengusaha jual beli tulang sapi membangkai ini banyak yang tidak tahu Hukum Islam sebenarnya tentang jual beli tersebut Halal atau Haram, kebanyakan dari para pengusaha hanya ikut-ikutan karena tergiur untung banyak.

---

<sup>37</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.



Jual beli tulang sapi membangkai ini menggunakan sistem pesanan, jadi ketika pengepul sudah menyetorkan kepada pengusaha tulang sapi, selanjutnya ditimbang sesuai beratnya dan nanti pengusaha tulang sapi menimbun sampai jumlah pesanan dari para pengrajin dan peternak ayam sesuai dengan pesannya. Asal tulang membangkai tersebut yaitu dari tulang sapi yang ditimbun tadi, karena tempat jual beli tulang sapi membangkai jauh dari tempat tinggal warga, yakni di sebelah sungai dan tempat pembuangan sampah, jadi tulang-tulang tadi membangkai dengan sendirinya karena terlalu lama ditimbun sampai menimbulkan bau busuk dan banyak belatung yang menempel pada tulang-tulang yang masih basah dan terdapat sisa lemak pada tulang tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi.

*“Dulu saya menimbun tulang sapi ini di depan toko saya dipinggir jalan raya, karena pemilik ruko di samping saya banyak yang protes tidak kuat dengan bau tulang yang di timbun terlalu lama, akhirnya saya memutuskan mencari lahan kosong di sebelah tempat pembuangan sampah dan sungai agar baunya juga tidak mengganggu siapapun”<sup>38</sup>*

Jual beli tulang sapi membangkai ini bukan halnya berniaga untuk mendagangkan barang di pasar pada umumnya, tetapi praktik tersebut terjadi di Gudang yang dekat dengan tempat pembuangan sampah dan

---

<sup>38</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

sungai. Karena pengusaha tulang sapi hanya menjual tulang tersebut untuk orang yang dikenalnya dan mengerti akan digunakan untuk apa, pengusaha tulang sapi sendiri tidak mengumbar kepada khalayak secara terbuka. Namun langganan dalam hal ini yaitu para pengrajin dan peternak ayam langsung mendatangi pengusaha tulang sapi untuk membeli tulang sapi yang membangkai tersebut. Tulang sapi membangkai selain diperjual belikan pada pengrajin dan peternak ayam oleh pengusaha tulang sapi ini di setorkan ke pabrik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Fatimah selaku pengusaha jual beli tulang sapi .

*“ Tulang yang sudah di kilo kan ini memangnya ada yang mau konsumsi? Tentunya ndak ada kan. Hal tersebut juga akan membangkai dengan sendirinya, toh daripada dibuang begitu saja mending dijual kepada pengrajin dan peternak ayam, kan selain menguntungkan saya bangkainyaapun bisa bermanfaat untuk pengrajin dan peternak ayam untuk pakan, daripada dibuang tetapi tidak menghasilkan uang, lebih bagus dijual kan ya”.*<sup>39</sup>

Dari penjelasan pengusaha tulang sapi diatas, sangat jelas bahwa konsumen dari jual beli tulang sapi membangkai sudah ada, sehingga pengusaha tulang sapi selaku pengusaha tidak kesulitan dalam mencari konsumen. Menyinggung hal penjualan, Ibu Siti Fatimah mengatakan:

---

<sup>39</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

*“ Tulang sapi membangkai setelah dipisahkan antara tulang kering dan tulang basah dimasukkan kedalam kantong yang sesuai untuk kering sendiri dan basah sendiri. Untuk para pelanggan sudah kita sisihkan sesuai pesannya dan sisanya saya kirim ke pabrik”*.<sup>40</sup>

Mengenai suci atau tidaknya barang yang diperjual belikan para pengusaha di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang ini banyak yang tidak mensucikan tulang sapi membangkai dengan alasan seperti yang di jelaskan oleh pemilik usaha tulang sapi Ibu Siti Fatimah: *“ Untuk apa disucikan lagi tulangnya, kan sudah menjadi bangkai dan tidak bakal ada yang memakannya, jadi meskipun tidak disucikan sah saja. Karena kalau disucikan tulangnya membutuhkan waktu yang sangat banyak”*<sup>41</sup>

Begitu sebaliknya dengan pembeli tulang sapi membangkai ini yang dijelaskan oleh Ibu Fitriyah *“Saya memang membeli tulang sapi membangkai tapi saya tidak mensucikan tulang sapinya, karena tulang yang saya beli kebanyakan dari tulang kering dan kalau kering berarti tulangnya tidak mengandung najis ( najisnya sudah hilang sendirinya )”*<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

<sup>41</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

<sup>42</sup> Wawancara Ibu Fitriyah selaku pembeli tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.



## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Jual Beli Tulang yang Membangkai di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang

Menilik permasalahan terkait jual-beli tentu tak akan ada habisnya jika interaksi intrapersonal untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia masih ada. Pandangan dari Amar Abu Imron menjelaskan bahwasanya arti istilah “buyuk” idalah jama’ dari kata “baiun”. Arti etimologinya adalah suatu bentuk kontrak untuk menyerahkan suatu hal demi hal lain. Karena akad ini mencakup segala urusan yang tidak berbentuk uang seperti perabotan, aksesoris, dan lain-lain.. Sedangkan menurut syara’, yang dimaksud dengan jual beli adalah mempunyai sesuatu dalam kepemilikan (uang) yang menggantikan sesuatu yang lain dengan izin syara’ atau sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang dibolehkan syara’. Oleh karena itu, hal tersebut harus dilakukan melalui pembayaran dalam bentuk uang.<sup>43</sup> Demikian halnya jual beli tulang yang membangkai yang menjadi persoalan adalah kata-kata membangkai. Adapun analisis terhadap jual beli tulang yang membangkai yaitu:

Orang-orang datang membawa tulang, ada tulang kering dan tulang basah yang dijadikan satu, kemudian oleh pengepul ditimbang perkilo yang kering dihargai Rp. 1000 per kg sedangkan yang basah dihargai Rp. 700 per kg. perbedaan harga tersebut dikarenakan tulang kering

---

<sup>43</sup> Amar Abu Imron, *Fathul Qorib terjemahan*, (Kudus:Menara,1982),228.



tidak terdapat kandungan air, lemak dan daging yang menempel sedangkan tulang basah masih terdapat kandungan air, lemak dan daging yang menempel pada tulangnya, sehingga dapat menambah angka pada timbangan.

Salah satu gudang penyimpanan tulang yang pernah penulis kunjungi adalah di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang memperoleh realita mengenai terjadinya praktik jual-beli tulang yang membangkai. Terlihat gudang penyimpanan tulang membangkai milik salah satu warga yang penampakannya biasa saja dan tidak terlihat seperti gudang. Letaknya terpisah dari jalan raya dan dekat tempat pembuangan sampah, pemiliknya sudah tentu seorang muslim karena hampir seluruh warga Kelurahan Mergosono beragama Islam, dan hanya sedikit yang mengetahui tentang ilmu agama Islam. Dan rata-rata pengusaha tulang sapi membangkai di Kelurahan Mergosono ini masih belum faham dan tidak tahu aka nasal usul hukum jual beli seperti ini. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi membangkai “ *Awal mula saya menjalankan bisnis ini hanya lihat-lihat pengusaha tulang sapi disekitar saya dan waktu saya tahu kalau untungnya banyak syaa ikut-ikutan buka usaha jual beli tulang sapid an dari situ tanpa piker panjang dan tanpa mencari hukum asalnya jual beli, saya asal-asalan ikut buka usaha saja, kan di dalam islam juga diperbolehkan hukumnya ( di ma'fu) bagi orang yang tidak tahu hukum*

*asal tersebut*".<sup>44</sup>

Logisnya saat seseorang dicegah untuk bertransaksi tulang sapi membangkai, pasti dia akan memberikan pertanyaan kembali, kenapa hanya persoalan tulang yang sudah tidak bisa dikonsumsi saja masih dipermasalahkan. Sedangkan di luar sana masih banyak ditemukan jual-beli transaksi kepala kijang tiada larangan bukankah itu sama haramnya untuk diperjual belikan juga, malah justru menjadikan sebuah pandangan rutin dan sering dilakukan, begitulah opini pemilik usaha tulang sapi membangkai.

Selain itu peneliti juga menemukan jawaban dari pembeli yakni Ibu Fitriyah: "*Saya kan posisinya juga sebagai pembeli, jadi saya juga tidak tahu hukumnya jual beli ini seperti apa, saya juga kan mengambil tulangnya yang kering bukan yang basah, untuk apa saya harus mensucikan lagi. Di pengajian saya juga pernah mendengar kalau barang yang kering maka najisnya akan hilang dengan sendirinya*".<sup>45</sup>

Pada poin terdahulu sebelumnya juga telah diinformasikan tentang cara observasi terhadap jual-beli tulang sapi yang membangkai di Kelurahan Mergosono. Peneliti bisa menganalisis dari kedatangan orang yang membeli tulang sapi yang membangkai merupakan jenis usaha yang mutulis, walaupun dalam Islam hal ini hukumnya haram karena

---

<sup>44</sup> Wawancara Siti Fatimah selaku pengusaha tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

<sup>45</sup> Wawancara Ibu Fitriyah selaku pembeli tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

salah satu syarat jual-beli salah satunya barang yang diperjual belikan haruslah suci. Hanya saja dari jual-beli tulang sapi membangkai tersebut memiliki banyak manfaat, oleh karenanya sebagian ulama madzhab memperbolehkannya, pengusaha tulang sapi membangkai tentu sangat beruntung sekali kepada konsumen tulang membangkai, karena transaksi tersebut menurutnya menghasilkan uang. Dengan demikian pemilik usaha tulang sapi tidak dibebani oleh masalah tulang sapi yang membangkai tersebut. Akan tetapi ada sedikit pertanyaan dari peneliti yang dijawab oleh para pelaku usahanya, dari hasil pertanyaan tersebut terdapat informasi bahwa tulang membangkai dipisahkan menjadi 2 bagian yakni tulang basah dan tulang kering, diambil dan dikumpulkan menjadi satu tempat dan terpisah untuk dijual, yang sudah jelas bahwa akan disetorkan ke pabrik tulang atau diperjual belikan dengan pengusaha kerajinan. Hal ini membuktikan adanya kepercayaan dan mufakat antara penjual dan pembeli yang telah dibangun terlebih dahulu, sehingga adat istiadat tersebut masih dipertahankan hingga saat ini.

Menurut peneliti, maraknya praktek jual beli tulang membangkai di masyarakat merupakan bentuk penyimpangan yang sudah ada sejak lama dan nyatanya merupakan pelanggaran, bertentangan dengan undang-undang jual beli yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Terkait dengan hal tersebut, terjadi praktik jual beli tulang sapi membangkai di Desa Mergosono merupakan suatu hal yang salah.



Selain itu, jual beli juga diatur dalam KUHPerdato.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdato, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyanggupi untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain harus membayar harga yang disepakati. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, akad jual beli adalah suatu perjanjian dimana penjual mengalihkan atau menyetujui untuk mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>46</sup>

Dari pasal 1457 KUH Perdata di atas dapat dipahami bahwa akad jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, yaitu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban akibat transaksi yang dilakukannya. Menurut definisi pasal ini menurut penulis tidak efisien karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Pada hakikatnya tujuan jual beli adalah untuk mengalihkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Agar suatu perjanjian dapat disebut dengan akad jual beli, maka salah satu pelaksanaannya harus berupa suatu alat pembayaran yang sah, yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lain yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian pelaksanaan berbentuk barter atau tunai, maka disebut perjanjian pertukaran. Sebab jual beli itu terjadi karena adanya kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Perjanjian tersebut melahirkan

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hal. 243



adanya perjanjian. Dan kata sepakat ini lumrahnya diwujudkan melalui kata “setuju”.<sup>47</sup> Dalam KUHPerdara juga dijabarkan mengenai objek jual beli yang akan dijelaskan dibawah ini.

Objek penjualan adalah objek nilai. Sebab dalam akad jual beli, suatu barang diperjual belikan melalui imbalan sejumlah uang yang diberi. Menurut ilmu hukum, obyek (zaak) disebut dengan obyek hukum. Benda hukum atau rechtsobject ialah sesuatu yang bermangfaat untuk badan hukum dan sementara dapat dipunyai, dialihkan, dan dapat dikuasakan melalui tingkah laku tertentu.<sup>48</sup> “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri” Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu , asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang

---

<sup>47</sup> A. Qirom Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm. 39.

<sup>48</sup> Abdul Hakim Siagian, Hukum Perdata, Medan, USU Press, 2015, Hal. 52

yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

Hakekat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak, rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun kesepakatan bersama harus selalu dipahami sedemikian rupa sehingga prestasi salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi pihak lain.

Syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh para pihak dalam kontrak adalah harga beli, harga jual, dan jumlah modal dasar yang disepakati; benda atau barang tertentu; cara pembayaran, biaya yang ditanggung masing-masing pihak, kewajiban membeli asuransi jika diperlukan. Secara tradisional, agar suatu perjanjian menjadi sah, pokok bahasan perjanjian serta biaya yang harus dibayar masing-masing pihak kewajiban menutup asuransi jika diperlukan. Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah :

- a. Dapat ditentukan
- b. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c. Mungkin dilakukan

d. Dapat dinilai dengan uang.<sup>49</sup>

Seperti disebutkan pada poin keempat, dengan penilaian moneter. Harga berarti jumlah yang harus dibayar dalam bentuk “uang”. Pembayaran harga “tunai” dibagi menjadi jual beli. Hadiah dalam bentuk selain uang berada di luar kontrak penjualan. Jika harga barang yang dibeli sebelumnya dibayar dengan selain uang, maka jelas akad itu bukan merupakan jual beli. Yang terjadi adalah perjanjian barter.

Harga produk harus “sebanding” dengan nilai sebenarnya. Kesepakatan harga dan barang mutlak diperlukan untuk dapat mengenali jenis kontrak yang dibuat. Kesesuaian antara harga barang dan nilai moneter tentu saja bukan merupakan persyaratan hukum dalam suatu kontrak penjualan. Namun penyesuaian harga ini dapat ditelusuri kembali pada tujuan jual beli itu sendiri. Tujuan jual beli bukan untuk memperoleh pembayaran yang “adil” atas produk yang dijual. Selain penetapan harga yang wajar atau proporsional, hal ini juga merupakan alat yang diperlukan untuk melindungi penjual dari kekerasan atau penegakan harga yang rendah.

Jika dikaitkan dengan KUHPdata, barang apapun boleh diperjualbelikan dengan syarat dapat diperjualbelikan dan dapat dinilai dengan uang, jika dikaitkan dengan pembahasan KUHPdata, maka sesungguhnya jual beli tulang sapi membangkai diperbolehkan karena bisa diperjual belikan dan dapat dinilai uang.

---

<sup>49</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 108



#### **4.2.2 Praktik Jual Beli Tulang yang Membangkai di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang Perspektif Fiqih Muamalah**

Jual-beli merupakan hal yang selalu hadir pada kegiatan sehari-hari. Proses transaksinya sendiripun memiliki berbagai jenis. Jumhur ulama mengklasifikasikan proses tersebut dari keabsahan atau tidaknya hal tersebut. Klasifikasinya terbagi menjadi 2, yakni :

##### **1. Jual-beli shahih**

Transaksi jual dan beli dapat terbilang shahih ketika prosesnya sesuai syariah dan mampu memenuhi rukun perjual belian yang ada. Contohnya ialah ; individu membeli makanan. Ketika seluruh syarat jual-beli makanan sudah terpenuhi, kemudian makanan tersebut di-cek kehalalan serta bahannya aman dan tidak ada tipu daya harga didalamnya, serta tak ada khiyar dalam prosesnya. Maka hukum dari jual-beli tersebut ialah shahih.

##### **2. Jual-beli batal**

Jual-beli terbilang batal ketika salah satu rukun didalamnya tak sesuai syariat, atau proses transaksinya dilakukan oleh anak yang belum dewasa, orang dalam gangguan jiwa, atau barang haram.

Realita pada masyarakat di Kelurahan Mergosono sejak beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang pesat, peneliti masih



menemukan praktek jual-beli yang haram. Dan ada suatu dalil yang menyatakan sikap manusia yang melumrahkan suatu proses perdagangan yang haram, sebagaimana firman Allah SWT pada Qur'an surah Al Baqarah ayat 171:

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْوَيْلِيِّ يُنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ صُمُّ بُكُمْ عُمْى فَبِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya : *“Mereka tuli, bisu, mereka buta, maka mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalunya”*<sup>50</sup>

Dan kemudian ada dalil Allah yang berfirman pada surah Al Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *“ Hai orang-orang beriman makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah Ia semata”*.<sup>51</sup>

Ayat tersebut menjelaskan secara tersirat bahwasanya apa yang diperjual belikan di Kelurahan Mergonosono adalah suatu yang tidak baik dan tidak sesuai syariat yang ada. Praktek tersebut berseberangan dengan ajaran Islam yang mana mungkin disebabkan oleh minimnya literasi mengenai al-Qur'an sebagai pedoman berkehidupan. Peneliti memiliki asumsi bahwa praktek jual-beli organ dalam ular, kepala kijang yang lumrah dilakukan orang menjadi pemicu yang membuat masyarakat berpikir untuk memudahkan dan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang dalam proses jual-beli.

---

<sup>50</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 171.

<sup>51</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 172

Logisnya jika seseorang dicegah dalam melakukan transaksi tulang sapi membangkai, tentu saja mereka selalu bertanya kembali mengapa hanya hal tersebut dipersoalkan, sedangkan perburuan dan perdagangan hewan ilegal seperti organ dalam ular, kepala kijang malah diperjualbelikan dan dikonsumsi dengan bebas.

Terkait dengan tulang sapi membangkai peneliti mendapatkan beberapa pelarangan pada dalil al-Quran seperti:

#### Surat Al Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ - لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Allah hanya mengharamkan atasmu, bangkai, darah babi dan apasaja yang disembelih bukan dengan nama selain Allah"<sup>52</sup>

#### Surat Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ - وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ - ذَلِكَمْ فِسْقٌ «الْيَوْمَ يَأْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ» الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterka, binatang buas,

<sup>52</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 173.

*kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”<sup>53</sup>*

Sudah dijelaskan dengan tuntas pada ayat diatas bahwa bangkai ialah haram, termasuk daripada itu tulang yang membangkai, tulang membangkai menurut peneliti disini yaitu tulang yang sudah lama tertimbun dan membangkai karena masih mengandung lemak pada tulangnya maupun faktor lain, ialah titik fokus dari penelitian, artinya bahwa tak ada alasan bagi masyarakat Kelurahan Mergosono terutama bagi pelaku bisnis ttulang sapi untuk melakukan praktik yang dilarang agama tersebut.

Namun apadaya, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa transaksi tersebut semata-mata hanya sebagai bentuk kepentingan pribadi dalam mengais keuntungan masing-masing pihak terkait. Begitupun peternak ayam juga merasa untung karena mendaur ulang pakan ayam dari bangkai tulang yang harganya “miring” daripada pakan ayam di pasaran dandapat membuat bobon ayam berkembang pesat jauh lebih efektif daripada pakan normalnya.

Dipertegas dengan surat Al- An’am 145 dijelaskan bahwa:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ - فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Katakanlah; Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.”<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Qs. Al-Maidah (4): 3.

<sup>54</sup> Qs, Al An’am ayat 145



Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bangkai haram diperjual belikan dan hukum jual belinya menjadi batal. Dikarenakan jual-beli tersebut tidak sesuai syariat pada Islam. Dan sangat menyimpang sekali dari syarat jual-beli. Seperti contohnya pada jual beli tulang sapi membangkai di Kelurahan Mergosono ini, para penjual menjualnya dengan asal-asalan tanpa mencari tahu asal usulnya dan karena tergiur untung yang banyak mereka langsung menjualnya.

Najis secara entomologi ialah semua yang kotor. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan bahwa najis adalah semua yang diharamkan secara mutlak untuk dikonsumsi.<sup>55</sup> Ditilik dari defnisi lainnya, najis merupakan kotoran yang harus dihindari umat muslim dan diwajibkan untuk mensucikan dirinya ketika terkena najis. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surah Al Mudatsir 4:

وَيَا بَنِي آدَمَ طَهِّرُوا

Artinya: *Dan pakaianmu bersihkanlah*<sup>56</sup>

Adapun artian dari ayat tersebut ialah segera sucikan diri dari dosa serta kemaksiatan yang ada. Cuci pakaianmu, karena kaum musyrik terdahulu tak pernah bersuci, karena itulah Allah memerintahkan umatnya untuk menyucikan diri dengan mencuci pakaiannya. Sedangkan pandangan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa najis adalah

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), hal. 128-129.

<sup>56</sup> Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hal.82.



sesuatu yang kotor, dan muslimin wajib hukunya menghindarkan diri dari hal tersebut dan mencucinya.

Rasulullah SAW bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Hadist diatas menerangkan bahwasanya kesucian merupakan sebagian dari iman. Dimana kita dianjurkan untuk bersuci. Hadist diatas memberi kita pelajaran bahwasanya tak ada nilai kesucian yang terlihat tanpa dibarengi dengan kesucian batin serta niat dan amal yang baik. Hadist diatas menerangkan bahwa kesucian harus diimbangi dengan sebuah ibadah sebagai bentuk tanda cinta seluruh kaum muslimin kepada Allah SWT.

Praktik jual-beli semua yang suci & bermanfaat hukumnya sah. Sebaliknya, jual -beli sesuatu yang najis serta tak bermanfaat, maka hukumnya tidak sah. Dasar disyariatkannya praktik jual-beli diantaranya adalah firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>57</sup>

Di dalam kitab Inayah juga dijelaskan:

ولو بيع عظمه إنما يجوز إذا لم يكن عليه دسومة، أما إذا كانت فهو نجس فلا (العناية) وفي

يجوز بيع انتهى، وهذا ينبغي أن يكون جاريًا في عظم كل ميتة

Di dalam kitab Inayah jika dijual tulang bangkai, dibolehkan jika bangkainya tidak ada lemak yang menempel pada tulang, kalau ada najisnya (ada lemaknya), maka tidak boleh dijual. Ini sebaiknya berlaku untuk semua bangkai. Di dalam kitab Inayah juga dijelaskan bahwa menurut madzhab Hanafi boleh saja menjual tulang atau gadinya yang membangkai, sama seperti tulang yang dibuat pipa rokok itu diperbolehkan.<sup>58</sup>

Mengenai jual beli tulang sapi membangkai, Ibu Siti Fatimah menjelaskan:

*“Saya memang tidak tahu hukum asal jual beli tulang membangkai ini seperti apa yang terpenting kan orang tidak akan mengkonsumsi lagi kan itu barangnya sudah kotor banyak belatungnya meskipun najis ya sah” saja menjual karena alasan tidak ada yang mengkonsumsi*<sup>59</sup>

Peneliti juga mewawancarai pembeli tulang sapi membangkai, Ibu Fitriyah menjelaskan:

*“ Posisi saya disini hanya pembeli jadi saya ya tidak tahu hukum*

---

<sup>57</sup> Qs. Al Baqarah 275

<sup>58</sup> Kitab Inayah

<sup>59</sup> Wawancara Ibu Siti Fatimah selaku penjual tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.

*sebenarnya seperti apa, meskipun begitu banyak orang yang menjualnya, saya hanya bagian mendaur ulang saja, yang saya beli kan tulang kering bukan yang basah, untuk apa saya harus mensucikan lagi. Dipengajian saya juga pernah mendengar kalau barang yang kering maka najisnya akan hilang dengan sendirinya”<sup>60</sup>*

Dari keterangan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya jual beli tulang sapi yang membangkai sebenarnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur najis, meskipun ada beberapa madzhab yang memperbolehkan tetapi banyak madzhab yang melarangnya. Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli tulang sapi yang membangkai tidak boleh dilakukan (Haram).

Berdasarkan observasi hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti ingin mengkaji lebih objektif lagi terkait masalah yang ada, peneliti pun mencoba mencari literatur baik melalui media cetak maupun elektronik dan menemukan banyak perbedaan pandangan pro dan kontra terhadap proses perdagangan hewan yang haram, dan boleh diperjual-belikan. Seperti hal berikut::

*““Yajuuzu bai’ul-maitati au ‘anin atajisatin au mutanajjisatin bisyarthi al-tanazuli ‘anil-ikhthisohi ‘ala syai-in ma’lumin ka-an yaqula min hiya fiyadihi liakhora nuzilat laka ‘an ikhtishoshin ‘an hadza au ‘anjildilmaitati au ‘an kalbi-al-shoidi ‘ala kadza wakadza*

---

<sup>60</sup> Wawancara Ibu Fitriyah selaku pembeli tulang sapi di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 20 Maret 2023.



*fayaqulu qobiltu wala yajuuzu bilazhil-bai'i.*<sup>61</sup>

Adapun arti dari teks tersebut ialah dibolehkannya transaksi jual-beli bangkai atau benda najis dengan ketentuan peralihan pemilik, dikarenakan syarat barang yang dijual ialah manfaatnya, dan haramnya disiasati dengan cara “naqlul-yad” yakni peralihan kuasa kepemilikan dikarenakan adanya sebuah *case* penjualan kulit dari bangkai yang diketahui haram tetapi ketika disiasati dengan memindahkan kepunyaan hukumnya menjadi diperbolehkan yang disebabkan “naqlul-yad” bukan termasuk transaksi seperti pada halnya *case* perdagangan bangkai ataupun kotoran hewan.

Adapula pandangan yang sama terkait praktik naqlul-yad, yang peneliti dapatkan dalam kitab al –bajury, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Wayajuuzu naqlul-yad ‘anin-najisi bi-aldaraahima kamaa fi al-muzuli ‘anil-wazhoifi, wathoriquhu an yaquulal-mustahiqqu lahu asgotthu haqqy minhadza bikadza fayaquulul- akhoru qobiltu”*

Dapat disimpulkan bahwasanya dalil tersebut ialah jual-beli dengan naqlul yad pada benda najis melalui pembayaran dengan uang. Misalnya dengan perkataan “aku gugurkan barang punyaku ini dengan sejumlah uang” dari si pemilik, dan pembeli mengatakan “aku terima kepemilikan itu” yang pada intinya tidak ada istilah menjual dari seorang pemiliknya, dan membeli dari pembelinya. Dari berbagai pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual-beli tulang yang membangkai hingga sejauh ini ialah :

---

<sup>61</sup> Ebook, “*Tanya Jawab Islam Pustaka Sunni Salafiyah*” dalam [www.pisss-ktb.com](http://www.pisss-ktb.com).



1. Menurut KUHPerdara . barang apapun boleh dijual belikan dengan syarat bisa dijual dan menghasilkan uang.
2. Menurut Fiqih Muamalah jual beli tulang membangkai ini tidak diperbolehkan ( Haram) karena mengandung najis pada tulangnya, jika pemilik mau mensucikan dahulu tulangnya maka sah jual beli tulang membangkai tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari uraian bab pertama sampai bab ke empat, dan merujuk pada rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tulang sapi yang membangkai di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang.
  - a) Proses sebelum penjualan, dimana penjual tulang sapi membangkai dan pembeli melakukan transaksi jual beli berdasarkan kesepakatan bersama.
  - b) Proses pengumpulan dan pengambilan dilakukan setelah tulang yang dikumpulkan sesuai target dari pembelinya.
  - c) Proses transaksi praktek jual beli tulang sapi membangkai antara penjual dan pembeli.
2. Pandangan dari beberapa Madzhab terhadap jual beli tulang sapi yang membangkai di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang dilihat dari beberapa segi yaitu:
  - a) Dilihat dari segi hukum syara' yaitu beberapa madzhab berpendapat bahwa apabila dilihat dari obyek yang diperjual belikan yaitu bangkai, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena bangkai akan tetap menjadi bangkai dan bagaimanapun memperjualbelikan bangkai tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan hukumnya

haram.

- b) Dilihat dari segi ekonomi, Madzhab Hanafi memperbolehkan seperti untuk pipa rokok

## 5.2 SARAN

1. Bagi Masyarakat agar lebih mendalami dan mempelajari syarat-syarat dan rukun yang sah dalam jual beli. sebab di dalam Islam sudah sangat jelas diterangkan bahwa mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sehingga kita jauh dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sebab segala sesuatu kita lakukan akan mendapatkan konsekuensi di akhirat kelak.
2. Bagi tokoh agama yang disekitar masyarakat agar senantiasa mengingatkan dan memberi tahu terutama kepada pihak yang bersangkutan, agar mereka tahu akan hukum yang terkandung dalam jual beli tersebut, dan lebih aktif untuk mengajak masyarakat dalam berdakwah dengan kajiankajian muamalah untuk meningkat pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yang sah, baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abdul Rasyid, *Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita*, Ponorogo, Jawa Timur: Wade Group, 2017

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010

Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan, USU Press, 2015

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010

Amar Abu Imron, *Fathul Qorib terjemahan*, Kudus: Menara, 1982

AthThayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Jakarta:Maktabah al-Hanif, 2009

A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985

Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Barwari Umari, *Fiqh Islam* Solo: Ramadhani, 1986

Ebook, "*Tanya Jawab Islam Pustaka Sunni Salafiyah*" dalam [www.pisss-ktb.com](http://www.pisss-ktb.com).

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta:Logos, 1999

Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, cet. ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011

Imam asy-Syafi'i dalam Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cet. ke-4 Jakarta: Pustaka Firdaus,



2010

- Muhajir Utomo, dkk., Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan, Jakarta: Prenada Media, 2016
- Rozalinda, Fiqh Muamalah, Padang: Hayfa Press, 2005
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung:CV Pustaka Setia, 2006
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* Jakarta: Gema Insani, 2006
- Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), jilid V, hlm. 39.
- Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan, Sumatra Utara: PT. Sofmedia, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universtas Indonesia UI-Press, 1986
- Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011
- Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Depok: Senja Media Utama, 2017
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014
- Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan, dan Kemasyarakatan*, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah, 1432
- Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan, dan Kemasyarakatan*, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah, 1432
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie alKattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

## LAMPIRAN

### Bukti Konsultasi

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 13 April 2023	Seminar Proposal	
2	Senin, 17 April 2023	Revisi Metode Penelitian	
3	Senin, 24 April 2023	Revisi Latar Belakang	
4	Selasa, 16 Mei 2023	Bab 1 dan Bab 2	
5	Selasa, 23 Mei 2023	Bab 3	
6	Selasa, 30 Mei 2023	Revisi Bab 3	
7	Rabu, 05 Juli 2023	Revisi Bab 3	
8	Kamis, 10 Agustus 2023	Revisi Bab 3	
9	Senin, 21 Agustus 2023	Bab 4	
10	Kamis, 31 Agustus 2023	ACC Skripsi	

Malang, 05 September 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 19740819 200003 1 002

v


## Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran kasus dan keadaan sebenarnya dilapangan, guna menunjang penelitian ini, yang berjudul "*Jual Beli Tulang Sapi Membangkai Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Malang)*". Berikut daftar pertanyaannya :

- 1) Bagaimana proses jual beli tulang sapi membangkai?
- 2) Mengapa tulang sapi yang sudah membangkai tetap diperjual belikan?
- 3) Bagaimana Cara Pengusaha Tulang Sapi Mendapatkan Tulang Membangkai?
- 4) Kenapa peternak ayam memilih mendaur ulang tulang sapi membangkai?
- 5) Mengapa tulang-tulang yang membangkai dipisah?
- 6) Mengapa pengusaha mencari gudang penyimpanan jauh dari pemukiman warga?
- 7) Landasan apa yang digunakan untuk kasus jual beli tulang sapi membangkai tersebut ?



**Dokumentasi Penelitian**



**Gambar 1.1 Gudang Tulang Sapi Membangkai di Kelurahan Mergosono**



**Gambar 1.2 Tulang Sapi Kering Yang Tidak Mengandung Belatung**





**Gambar 1.3 Tulang Sapi Basah Yang Banyak Belatungnya**



**Gambar 2.1 Wawancara kepada pemilik usaha tulang sapi**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shaffiyah An'umillah Hasanati  
Tempat Tanggal Lahir : Bontang, 29 Maret 2001  
NIM : 19220154  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Rumah : Jl. Kolonel Sugiono 1/2 Mergosono Kedungkandang  
Malang  
No. Telepon : 083152831096  
Email : [shofiyahanumillah@gmail.com](mailto:shofiyahanumillah@gmail.com)

No.	Jenjang Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1.	TK	TK MUSLIMAT NU 07 MALANG	2005-2007
2.	SD/MI	SDN MERGOSONO 4	2007-2013
3.	SMP/MTs	SMP AN-NUR BULULAWANG	2013-2016
4.	SMA/MA	SMA AN-NUR BULULAWANG	2016-2019
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023